



P U T U S A N

Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MIFTAH NUR ASROFI, bertempat tinggal di Jalan Batam, Desa
Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk. KANTOR
UMK CABANG LIPAT KAIN (BANK BTPN)**, diwakili oleh Anika
Faisal dan Arief Harris Tandjung, Para Direktur PT Bank
Tabungan Pensiun Nasional Tbk., berkedudukan di Jalan HR.
Subrantas Nomor 449 B, Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan
Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H., dan kawan-kawan,
Para Karyawan PT Bank BTPN Tbk., berkantor di Jalan HR.
Subrantas Nomor 449 B, Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan
Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12
Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di Pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang
secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kabupaten Batu Bara secara menurut hukum dan perundang-
undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan Salinan/fotocopy

Halaman 1 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 446 Desa Hang Tuah, berupa sebidang tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Riau;
Kabupaten/Kotamadya : Kampar;
Kecamatan : Siak Hulu;
Desa/Kelurahan : Hang Tuah;

Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Miftah Nurasrofi;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-

Halaman 2 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa “agar ada kesatuan pengertian dan penggunaan ketentuan tersebut”. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Bangkinang) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau

Halaman 3 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
 - A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 446 Desa Hang Tuah, berupa sebidang tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi	: Riau;
Kabupaten/Kotamadya	: Kampar;
Kecamatan	: Siak Hulu;
Desa/Kelurahan	: Hang Tuah;

Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Miftah Nurasrofi;
 - B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 446 Desa Hang Tuah, berupa sebidang tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi	: Riau;
Kabupaten/Kotamadya	: Kampar;
Kecamatan	: Siak Hulu;
Desa/Kelurahan	: Hang Tuah;

Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Miftah Nurasrofi;
 - C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, adalah seperti/antara lain:
 - Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan yaitu dengan cara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka



umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 446 Desa Hang Tuah, berupa sebidang tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Riau;
Kabupaten/Kotamadya : Kampar;
Kecamatan : Siak Hulu;
Desa/Kelurahan : Hang Tuah;

Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Miftah Nurasrofi;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi keterlambatan pembayaran angsuran setiap perbulannya seperti *pinalty*, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dasar hukum dan tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara:

1. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut;

Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perma) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menetapkan;

- Pasal 3 ayat (1):

“Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”;

- Pasal 5 ayat (1):

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”;

- Pasal 1 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan Hari adalah Hari Kerja”;

Bahwa, Pemohon Keberatan telah menerima pemberitahuan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tersebut pada tanggal 18 Agustus 2016 dan Pengajuan Permohon Keberatan atas putusan BPSK tersebut masih dalam tenggang waktu yang di perbolehkan dan ditentukan undang-undang, karenanya mohon Permohonan Keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara ini dapat diterima;

II. Kompetensi Pengadilan Negeri

2. Bahwa, Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 menetapkan bahwa keberatan atas Putusan BPSK dapat diajukan Pelaku Usaha dan/atau Konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen;

3. Bahwa, Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Jl. Batam, Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bangkinang secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

III. Alasan-alasan dan dasar hukum permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan atas Putusan Arbitrase Bpsk Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016:

A. BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secara mutlak/absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*:

Halaman 6 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



4. Bahwa, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan diawali dari Perjanjian Kredit Nomor : 0000186-SPK-7595-0613 tertanggal 5 Juni 2013 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") yang juga ditandatangani oleh Termohon Keberatan beserta dengan Isteri Termohon Keberatan (Eny Puji Rahayu);

Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor : 0000186-SPK-7595-0613 tertanggal 5 Juni 2013 yang ditandatangani serta disepakati oleh dan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan menyatakan sebagai berikut:

"..... Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (selanjutnya berikut segala perubahan-perubahannya dan penambahan-penambahannya disebut "SKUPK");

Bahwa, Pasal 11 ayat (16) (Ketentuan Penutup) SKUPK menyatakan sebagai berikut:

"Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan";

Bahwa, merujuk Pasal 1338 Kitab undang-undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang menyatakan sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

selanjutnya, Pasal 1338 KUHPer tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan berlaku sebagai undang-undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Bahwa, undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK Nomor 8 Tahun 1999) pada Pasal 48 telah menetapkan sebagai berikut: "Penyelesaian sengketa konsumen melalui



pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45” sedangkan pada Pasal 45 ayat (2) menetapkan sebagai berikut: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”;

Bahwa, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 4 ayat (1) menetapkan: “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”;

Bahwa, Arbitrase yang dimaksud dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 adalah sama dengan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 poin 1 dan poin 3, yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 poin 1 menetapkan:

“Arbitrase adalah cara Penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”;

- Pasal 1 poin 3 menetapkan:

“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa”;

Bahwa, sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR *juncto* Pasal 142 ayat (4) RBg., bahwa apabila sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka gugatan diajukan pada pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI 2009, halaman 50 - 51 tentang wewenang relatif, yang menyatakan sebagai berikut:

- g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu”;

Bahwa, Pemohon Keberatan tidak pernah setuju/sepakat dan juga tidak pernah ada dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dengan Termohon Keberatan mengenai penyelesaian perkara secara arbitrase di BPSK baik sebelum terjadi sengketa ataupun setelah terjadi sengketa;

Bahwa, berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, Perihal: Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, dimana BPSK tidak memiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 poin a, yang menerangkan bahwa: berdasarkan Pasal 1338 KUH.Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian, BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:

- 1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;
- 2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;

Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal: Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia telah menegur/mengingatkan kepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya mengenai dalam melaksanakan penanganan sengketa konsumen agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/Pdt.Sus/2012, yang mengandung kaidah hukum "bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang *wanprestasi* (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001";

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut di atas, memberikan kaidah hukum bahwa demi hukum, Termohon Keberatan telah salah dalam mengajukan Gugatan/Permohonan Sengketa Konsumen melalui BPSK Kabupaten Batu Bara dikarenakan tidak memiliki kewenangan mengadili dan majelis Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa, apabila Para Pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa. Sehingga pemeriksaan Arbitrase oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacat hukum dan harus dibatalkan dikarenakan tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Keberatan;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

- B. Penyelesaian secara Arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabah Bank dengan Kreditur/Bank merupakan kewenangan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan;
5. Bahwa, Penyelesaian secara arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabah Bank dengan Kreditur/Bank/Lembaga Keuangan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketa

Halaman 10 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan dimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);

Bahwa, dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK mengeluarkan Peraturan namun tidak terbatas pada Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan. POJK Nomor 1/POJK.07/2014 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan dengan konsumen, baik oleh internal lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*), maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (*external dispute resolution*). Sehingga diharapkan terciptanya lembaga jasa keuangan yang tumbuh secara mantap dan berkesinambungan, serta tercapainya perlindungan konsumen;

Bahwa, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan: "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan";

Bahwa, Pasal 9 Point (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Bahwa, Pasal 29 poin (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: (a.) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; (b.) membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa

Halaman 11 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Keuangan; dan (c.) memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Bahwa, Pasal 1 poin 13 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 menetapkan:

“Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan pada Lembaga Jasa Keuangan”;

Bahwa, Pasal 1 poin 15 Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan: “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;

Bahwa, pengertian Konsumen dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 *juncto* Nomor 1/POJK.07/ 2014 adalah konsumen pada sektor jasa keuangan, sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 *juncto* Nomor 1/POJK.07/2014 inilah yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank. Bukan menggunakan dasar undang-undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, seharusnya Termohon Keberatan selaku Debitur/Konsumen mengajukan pengaduan kepada Pemohon Keberatan terlebih dahulu. Apabila tidak selesai dan hendak dilanjutkan melalui proses diluar Pengadilan maka diselesaikan melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sesuai peraturan OJK tersebut di atas, atau melalui Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan SKUPK, bukan kepada BPSK; Bahwa, oleh karena itu Ketua dan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara seharusnya menolak dan tidak memeriksa Pengaduan dari Debitur/Konsumen/Nasabah Bank (Termohon Keberatan) dan mengarahkan Termohon Keberatan mengadukan permasalahannya ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Nomor 1/POJK.07/2013 *juncto* Nomor 1/POJK.07/2014 karena perkara *a quo* nyata-nyata adalah hubungan konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dibawah



pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun ke Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dalam Pasal 11 ayat (1)6 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK");

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, pemeriksaan Arbitrase oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacat hukum dikarenakan penyelesaian secara Arbitrase antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

- C. Dalam perkara *a quo* tidak ada sengketa Konsumen:
6. Bahwa, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Pasal 1 poin 8, menyatakan sebagai berikut: "Sengketa konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan /atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa";

Dalam perkara *a quo*, Termohon Keberatan (Debitur) harus diuji terlebih dahulu, yaitu:

- a. Apakah ada tuntutan ganti rugi atas pencemaran barang yang dikonsumsi?;

Dalam hubungan hukum antara Termohon Keberatan (Debitur) dengan Pemohon Keberatan (Kreditur) adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan jaminan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit dan pemberian hak tanggungan sehingga jelas tidak ada kerusakan atau pencemaran dari pemanfaatan uang pinjaman;

- b. Apakah Termohon Keberatan (Debitur) menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa?;

Dalam memanfaatkan dana pinjaman jelas tidak mengakibatkan kerugian pada Termohon Keberatan (Debitur) karena dana yang ada sudah digunakan oleh Termohon Keberatan dan tidak ada kerugian sama sekali, untuk lebih jelas kriteria "menderita kerugian akibat



mengonsumsi barang” akan diberikan contoh sebagai berikut:

- Konsumen membeli produk kosmetik dan menggunakan kosmetik tersebut. Setelah kosmetik digunakan pada wajahnya menimbulkan bengkak dan melepuh seluruh wajahnya dan hasil uji klinis dan ahli medis menyatakan bahwa bengkak dan melepuh tersebut disebabkan oleh kandungan kosmetik yang digunakannya mengandung bahan berbahaya; dan
- Konsumen memanfaatkan pengiriman uang melalui jasa transfer Bank dan uang yang dikirim tersebut tidak diterima oleh rekening yang dituju, namun dalam rekening Pengirim sudah berkurang atau terdebit, hal ini dikarenakan adanya kesalahan dalam system Bank sehingga kiriman tidak sampai, dan konsumen menderita kerugian karena uangnya berkurang sebesar jumlah kiriman;

Bahwa, dari kedua contoh di atas sangat jelas kerugian yang diakibatkan mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa, sedangkan dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang yang secara nyata sudah digunakan oleh Termohon Keberatan tidak ada kerugian setelah digunakannya uang pinjaman tersebut, sehingga jelas karena tidak memenuhi kriteria sebagai Sengketa Konsumen, maka BPSK Kabupaten Batu Bara harus menolak gugatan debitur tersebut. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016.

- D. Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase hanya dapat dilakukan atas dasar pilihan sukarela dan persetujuan para pihak yang bersangkutan:
7. Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah membuat kesalahan didalam diktum Putusannya Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016 mengenai pemilihan penyelesaian permasalahan/perselisihan secara Arbitrase hanya disepakati dan ditandatangani oleh Termohon Keberatan saja tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Keberatan dan juga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya dapat menyelesaikan sengketa yang memang menjadi wewenangnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa, karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam



Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang mengatur sebagai berikut "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dengan cara Mediasi atau, Konsiliasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";

Bahwa, pada faktanya, proses penyelesaian arbitrase sebagaimana telah diputus melalui Putusan BPSK Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tidak didasarkan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa (Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan secara Arbitrase), sehingga putusan Arbitrase tersebut tidak sah/cacat hukum. Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

E. Pemohon Keberatan tidak pernah menerima copy permohonan penyelesaian sengketa Termohon Keberatan sebagai lampiran dalam surat panggilannya:

8. Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016 lahir/terbit dari proses yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena pada faktanya Pemohon Keberatan tidak pernah sama sekali menerima copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagai lampiran dalam semua Surat Panggilannya, sehingga proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:

"Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 16”;

Hal ini sangat jelas menunjukkan dan memperlihatkan bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak serius dalam menangani perkara sengketa dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

F. Surat panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara tidak dicantumkan dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

9. Bahwa, Pemohon Keberatan telah menerima Surat Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 599/PG/JS-III/BPSK-BB/IV/2016 tertanggal 14 April 2016 yang isinya memanggil Pemohon Keberatan untuk menghadiri Pra Sidang yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 April 2016, namun dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tersebut sama sekali tidak disinggunginya. Hal ini sangat jelas menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak serius dalam menangani perkara *a quo* dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

G. Pemanggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan cacat hukum:

10. Bahwa, Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang menyatakan Pemohon Keberatan tidak hadir dalam persidangan pada tanggal 8 Agustus 2016 walaupun sudah dipanggil secara patut sehingga dianggap melepaskan haknya, karena pada faktanya untuk panggilan sidang pada tanggal 8

Halaman 16 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Agustus 2016 Pemohon Keberatan tidak menerima surat panggilannya; Bahwa, seharusnya secara hukum dipastikan kebenaran pengiriman dan penerimaan surat panggilan sidang dimaksud sesuai berita acara dan tata cara pemanggilan sidang. Dalam hal tidak ditemukan alamat atau Pemohon Keberatan tidak bersedia menerima surat panggilan sidang dimaksud, maka harus diteliti apakah terdapat catatan keterangan berita acara di dalam isi surat panggilan sidang yang dikembalikan tersebut ? Apakah telah disampaikan ke Kelurahan setempat dengan catatan keterangan apabila Pemohon Keberatan sudah pindah alamat atau tidak diketahui alamatnya tersebut dan hal tersebut tidaklah benar, karena Pemohon Keberatan telah jelas dan nyata alamatnya hingga sekarang. Oleh karenanya kekeliruan prosedur pemanggilan sidang dan cacatnya prosedur formal pemanggilan Pra Sidang maupun Sidang berakibat kerugian bagi Pemohon Keberatan, menafikan hak-hak hukum Pelaku Usaha, sehingga persidangan tidak berjalan seimbang, bertentangan dengan azas audi et alteram partem dan juga bertentangan dengan azas persamaan di depan hukum; Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara secara jelas, nyata dan terbukti telah melanggar/menyalahi koridor hukum dan tata cara pelaksanaan tugas serta wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

- H. Tentang duduk perkara dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:
11. Bahwa, tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016, Pemohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan Termohon Keberatan tertanggal 22 April 2016, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui dan dibahas



kebenarannya oleh Pemohon Keberatan;

12. Bahwa, didalam Putusan BPSK Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Duduk Perkara pada point ke 8, halaman 3, yang menyatakan "Bahwa dengan macet/tertundanya pembayaran angsuran setiap perbulannya oleh Konsumen " adalah secara nyata dan jelas Termohon Keberatan telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji ("Wanprestasi") yaitu tidak membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit;
13. Bahwa, untuk dalil-dalil yang lainnya tentang Duduk Perkara dalam Putusan BPSK Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;
- I. Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* dan bukti-bukti tertulis yang diajukan justru membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
14. Bahwa, berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dari Pihak Termohon Keberatan yaitu Mausul dan Sugiono tidak tepat dijadikan sebagai saksi karena tidak mengalami, melihat dan mendengar sendiri secara langsung atas permasalahan sengketa ini dan hanya mendengar dari Termohon Keberatan atau pihak lain, dimana para Saksi tersebut bukan pihak yang kompeten, sebagai contoh kedua Saksi tersebut menyampaikan perihal mengetahui Termohon Keberatan telah meminjam uang kepada Pemohon Keberatan, namun pada faktanya kedua Saksi tersebut tidak melihat, mengalami dan mendengar secara langsung pada saat Termohon Keberatan mulai dari proses awal peminjaman kredit hingga sampai dengan Surat Peringatan dilayangkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, dan juga para saksi tersebut tidak mengetahui dan melihat berapa cicilan yang harus dibayarkan tiap bulannya oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan serta tidak mengetahui tunggakan/sisa hutang yang harus

Halaman 18 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dibayarkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan. Sehingga atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh kedua Saksi tersebut di persidangan BPSK Kabupaten Batu Bara, Pemohon Keberatan anggap kurang meyakinkan untuk dapat diterima, tidak beralasan dan lebih banyak berasumsi saja;

Bahwa, keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut di atas adalah keterangan saksi yang berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan oleh Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerduta. Yang mana keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai testimonium *de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara dalam isi gugatan dan apa yang diterangkannya hanyalah berdasarkan asumsi saja serta tidak didukung dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Keberatan;

Bahwa, secara umum keterangan saksi *de auditu* seperti keterangan dari Para Saksi dalam perkara *a quo* harus ditolak sebagai alat bukti, hal ini didukung dengan Putusan MA Nomor 881 K/Pdt/1983 dan Putusan MA Nomor 4057 K/Pdt/1986 yang menegaskan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi *de auditu*. Dengan demikian, keterangan kedua Saksi tersebut yang diajukan oleh Termohon Keberatan adalah tidak sah sebagai alat bukti karena semua keterangan yang dikemukakan oleh para saksi hanya keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain bukan berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat testimonium *de auditu*. Oleh karena itu, kedua Saksi yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti;

15. Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan ke Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang diberi tanda K 1 dan K 2 tidak ada satupun bukti yang menguatkan dalil-dalil Termohon Keberatan mengenai Pemohon Keberatan tidak memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Kredit dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan Perjanjian Kredit kepada Termohon Keberatan, terdapatnya Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit yang sangat bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan proses lelang yang diminta oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan melalui KPKNL Pekanbaru adalah perbuatan melawan hukum. Justru bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit dan SKUPK antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

J. Pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tidak cermat, keliru, bertentangan dengan prinsip keadilan, kepatutan, kemanfaatan dan atau kepastian hukum:

16. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusan Arbitrase BPSK Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016, mengenai:

a) Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;

Karena pada kenyataannya konsumen yang berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut adalah konsumen yang mempunyai itikad baik. Dimana konsumen tersebut telah melaksanakan seluruh kewajibannya, tetapi hak-haknya tidak diberikan oleh Pelaku Usaha;

Namun, dalam perkara ini, pada faktanya Termohon Keberatan (Konsumen) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidak termasuk dalam konsumen yang beritikad baik. Dengan demikian, sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat Termohon Keberatan (Konsumen) tersebut perlu mendapatkan advokasi dan

Halaman 20 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



perlindungan, padahal Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum kepada Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) dari tindakan Konsumen (Termohon Keberatan) yang beritikad tidak baik;

- b) Kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Karena pada faktanya Pemohon Keberatan telah memperlakukan/melayani Termohon Keberatan secara benar dan jujur dimana pada saat pengajuan permohonan kredit, perubahan terhadap perjanjian kredit (restrukturisasi) telah dipelajari, diteliti terlebih dahulu dan telah disepakati serta ditandatangani oleh Termohon Keberatan (tidak ada catatan dari Termohon Keberatan), bahkan pada saat Termohon Keberatan sudah mulai tidak sanggup lagi membayar kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikannya, Pemohon Keberatan telah melakukan pendekatan kepada Termohon Keberatan untuk memberikan solusi-solusinya;

Selain itu, Pemohon Keberatan juga tidak pernah membedakan (diskriminatif) terhadap semua konsumen/debiturnya termasuk kepada Termohon Keberatan, hal ini dapat dilihat dari tindakan Pemohon Keberatan terhadap seluruh debitur/konsumennya yang telah wanprestasi, maka Pemohon Keberatan akan melakukan pelelangan terhadap objek Jaminan kredit sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996;

- c) Konsumen tidak pernah diberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya serta tulisannya kecil-kecil dan dianggap sebagai Pelaku Usaha tidak beritikad baik (*te kwarder throw*);

Karena secara nyata-nyata Pemohon Keberatan telah memberikan dokumen Perjanjian Kreditnya kepada Termohon Keberatan dan akan Pemohon Keberatan buktikan pada agenda sidang pembuktian tertulis. Terkait dengan tulisannya kecil-kecil hanyalah alasan Termohon Keberatan saja yang tidak masuk akal, karena pada faktanya tulisan-tulisan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit



maupun dokumen-dokumen lainnya sangat jelas dan mudah dibacanya. Dalam hal ini, terlihat sekali sekali Termohon Keberatan melaporkan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang tanpa dasar, hanya akal-akalan saja untuk lari dari tanggung jawabnya agar lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL Bangkinang menjadi terhambat dan juga dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum ditambahkan juga pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang asal-asalan menimbanginya dan tidak serius dalam mengangani perkara *a quo*;

- d) Pelaku Usaha tidak pernah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada Konsumen tentang isi Perjanjian Kredit serta apa yang menjadi hak dan kewajiban Konsumen termasuk apabila Konsumen bila telat membayar angsuran perbulannya khususnya mengenai pelelangan yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL"); Karena pada faktanya Pemohon Keberatan telah memberikan semua penjelasan mengenai isi dari Perjanjian kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana penjelasan tersebut diberikan sebelum Termohon Keberatan menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK, bahkan sebelum menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut Termohon Keberatan telah membaca kembali Perjanjian Kredit dimaksud dan setelah membaca barulah Termohon Keberatan menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagai tanda persetujuan dan kesepakatannya dengan Pemohon Keberatan, termasuk juga dasar hukum Konsumen bila telat membayar angsuran bulanannya dan bila tidak melakukan pembayaran sama sekali yang bisa mengakibatkan jaminannya dilelang melalui KPKNL sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan selanjutnya Termohon Keberatan menyetujui dan tidak mempermasalahkannya semua isi dari Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut. Setelah Perjanjian Kredit ditanda tangani oleh Para Pihak (Pemohon Keberatan/Kreditur dan Termohon Keberatan/Debitur), Pemohon Keberatan memberikan kepada Termohon Keberatan berupa Perjanjian Kredit, SKUPK dan daftar angsuran yang menjadi kewajiban debitur atau Termohon



Keberatan, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit;

Bahwa, pada saat Perjanjian Kredit dan SKUPK ditandatangani oleh Termohon Keberatan, ternyata Termohon Keberatan tidak keberatan atas Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut dan seharusnya apabila Termohon Keberatan tidak setuju dengan isi Perjanjian Kredit dan SKUPK yang telah dibuat, maka Termohon Keberatan pada waktu itu dapat menolak untuk tidak menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut sesuai dengan alasannya, jangan setelah Termohon Keberatan menikmati fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan dan kemudian tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan (*wanprestasi*) barulah Termohon Keberatan mempermasalahkan hal tersebut;

- e) Konsumen dengan menunjukkan itikad baiknya telah membayar suku bunga angsuran perbulannya;

Karena pertimbangan dari Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak tuntas mempertimbangkannya hal ini terlihat sekali pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang asal-asalan menimbangannya dan tidak serius dalam menangani perkara *a quo* dan yang dimaksud Konsumen yang mempunyai itikad baik dimana konsumen tersebut telah melaksanakan seluruh kewajibannya. Namun, dalam perkara ini, pada faktanya Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidak termasuk dalam konsumen yang beritikad baik, oleh karena itu sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat Termohon Keberatan (Konsumen) tersebut Konsumen yang beritikad baik;

- f) Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai Barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, sehingga Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Karena pada faktanya Pemohon Keberatan selalu melindungi Debiturnya dan ikut membantu mencari solusi apabila ada permasalahan yang terjadi dengan Debiturnya, namun dalam



perkara *a quo* Termohon Keberatan tetap tidak menyanggupinya atas solusi yang telah diberikan oleh Pemohon Keberatan, sehingga tidak ada dasarnya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara mempertimbangkan bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar Pasal 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini patut diduga adanya rekayasa Kasus yang merupakan suatu kebohongan yang menyesatkan dan sesuatu penyesatan yang ada dalam sengketa ini serta menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak serius dalam menangani sengketa dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

- g) Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di BPSK sehingga gugatan Konsumen patut dikabulkan seluruhnya;

Bahwa, menimbang dan mengingat 2 (dua) Surat yang telah diterima oleh Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara, yakni:

- Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, Perihal: Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen; dan
- Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal: Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara;

Maka, tidak ada alasan bagi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan walaupun Pemohon Keberatan menghadiri atau tidak menghadiri sidang-sidang yang diselenggarakan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara atas perkara *a quo*;

Bahwa, disisi lain Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang



Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Keberatan dan juga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya dapat menyelesaikan sengketa yang memang menjadi wewenangnya berdasarkan pilihan Penyelesaian sengketa yang disetujui atau disepakati oleh Para Pihak yang bersengketa, sehingga pilihan Termohon Keberatan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacat hukum;

- h) Perjanjian Kredit Beserta Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Isinya Penuh Dengan Klausula Baku;

Karena pada kenyataannya tidak ada ketentuan/klausula baku yang terdapat dalam Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") terlebih klausula baku yang dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, karena Perjanjian Kredit beserta SKUPK ditanda tangani berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan (Para Pihak) secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Perjanjian Kredit beserta SKUPK tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian Bank karena telah menghimpun dana dari masyarakat dan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat, disamping itu terdapat korelasi antara pengaturan klausul Perjanjian Kredit dan SKUPK dengan bentuk perlindungan hukum kepada Termohon Keberatan dalam pemberian kredit oleh Pemohon Keberatan, yaitu pelaku usaha sebagai institusi Bank telah tunduk dan patuh ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, juga telah mentaati Surat Edaran/Peraturan Bank Indonesia *cq* OJK, diantaranya: PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2005 tentang Mediasi Perbankan. Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai azas *lex specialis derogat legi generalis*);

Selanjutnya, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam



Perjanjian Kredit Perbankan, undang-undang bukan saja mengatur melindungi nasabah/debitur/konsumen, akan tetapi juga mengatur, menjamin dan melindungi hak-hak kreditur/pelaku usaha yang dalam perkara ini adalah Pemohon Keberatan, karena di samping terdapat hak-hak debitur dalam pemberian kredit, juga menyangkut keselamatan dan kesehatan dunia perbankan berikut asset masyarakat yang dipercayakan pada Bank/Pemohon Keberatan yang dilindungi/dijamin oleh Negara;

Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah mengartikan klausula baku yang dilarang dengan mengatakan Perjanjian Kredit dan pengikatan jaminan dengan Hak Tanggungan merupakan klausula baku yang dilarang. Karena Perjanjian Kredit, Pengikatan Jaminan beserta ikutannya (lampiran dan sebagainya) yang telah disepakati dan ditanda tangani antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia antara lain KUH Perdata khususnya Bab III tentang Perikatan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Surat Edaran/Peraturan bank Indonesia (cq OJK), lebih-lebih telah sesuai dengan ketentuan khusus yang merupakan Lex Specialis Derogate Legi Generalis, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang dibuat adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, dengan dasar-dasar hukum yang diuraikan di atas sangat jelas tidak ada klausula baku dilarang baik dalam Perjanjian Kredit maupun SKUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena tidak ada pelanggaran, maka tidak berdasar jika Perjanjian Kredit dan SKUPK dibatalkan;

- i) Lelang yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha atas SHM Nomor 662 melalui KPKNL Bangkinang adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan, Angka 9 tentang penjelasan umum Undang-undang Hak Tanggungan, Pasal 1211 KUHPdata, Pasal 200 ayat (1) HIR,

Halaman 26 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Yurisprudensi MA RI Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, untuk dapat mengetahui apakah lelang eksekusi Hak Tanggungan bertentangan dengan Pasal 26 undang-undang Hak Tanggungan, maka perlu dianalisa ketentuannya, sebagai berikut:

“Selama belum ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypoteek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”;

Dengan mencermati Pasal 26 tersebut di atas, telah disebut jelas bahwa selama belum ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya maka ketentuan mengenai eksekusi hipotik tetap berlaku, sedangkan pada kenyataannya sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan sudah terdapat peraturan perundangan yang mengaturnya sesuai Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/Pmk.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dilakukan oleh KPKNL;

Kemudian, apakah Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan ? hal ini jelas terlihat dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12/2011, menegaskan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12/2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, dan seterusnya”;

Dengan demikian Peraturan Menteri juga sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan, sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik



Indonesia Nomor 106/Pmk.06/2013 Tahun 2013 masih diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jelas Peraturan Menteri Keuangan adalah bukan Perundang-undangan adalah penafsiran yang sangat keliru;

Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang eksekusi Hak tanggungan oleh Pemohon Keberatan sudah memenuhi semua persyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Lelang dapat dilaksanakan oleh KPKNL walaupun tidak ada peminat sah secara hukum dan tidak melanggar hukum. Dengan demikian jelas dan tidak dapat terbantahkan lagi bahwa sudah ada peraturan mengenai pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, sehingga semua dalil termohon kebearatan sudah seharusnya ditolak karena pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/Pmk.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/Pmk.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mrngstur pelaksanaan eksekusi hak tanggungan;

Berdasarkan hal tersebut jelas tidak bertentangan dengan:

- Pasal 1211 KUH Perdata;
- Pasal 224 HIR/258 Rbg;
- Yurisprudensi Mahkamag Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, terlebih Yurisprudensi tersebut sudah tidak relevan karena lahir sebelum undang-undang Hak Tanggungan;

Dikarenakan, Perjanjian kredit yang telah disepakati oleh dan antara Pelaku Usaha/Kreditor (Pemohon Keberatan) dengan Konsumen/Debitur (Termohon Keberatan) telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1338 KUHPerdato yang lebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang merupakan *lex specialis derogate legi generalis* yaitu undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang



dibuat adalah sah menurut hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan isi kesepakatan bersama antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan merupakan klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai parameter yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan apakah klausula baku yang ada dalam Perjanjian antara Bank dengan Debitur termasuk dalam klausul baku yang dilarang;

Bahwa, Pemohon Keberatan telah melaksanakan Perjanjian baik sebelum ditandatangani dan dilaksanakannya Perjanjian dengan Termohon Keberatan, dimana Pemohon Keberatan (kreditur) merupakan Pelaku Usaha yang beritikad baik, melaksanakan pencairan pinjaman (riil), memberikan kesempatan untuk membayar sesuai kesepakatan, memberikan tenggang waktu yang cukup kepada Debitur, memberikan restrukturisasi perjanjian, yang kesemuanya dimaksudkan untuk melaksanakan substansi/isi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak, baik tentang sikap dan prilakunya yang nyata dan pada akal sehat serta keadilan secara objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif, hal tersebut merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat (3) BW diatur tentang "Perjanjian Harus Dilaksanakan Dengan Itikad Baik";

Bahwa, terdapat korelasi antara pengaturan klausul perjanjian kredit dengan penyelarasan/penyesuaian Bentuk perlindungan hukum kepada nasabah/konsumen itu sendiri dalam pemberian kredit Oleh Bank BTPN (Pelaku Usaha), yaitu Pemohon Keberatan sebagai institusi Bank telah tunduk dan patuh terhadap ketentuan undang-undang Perbankan, UUPK serta peraturan dari Bank Indonesia, diantaranya yaitu ketentuan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2005 tentang Mediasi Perbankan. Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai azas *lex specialis derogat legi generalis*); Bahwa, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam perjanjian



kredit perbankan Undang-undang bukan saja mengatur melindungi nasabah/debitur/konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hak hak Kreditur/Pelaku Usaha (Bank), karena di samping terdapat hak hak debitur, dalam pemberian kredit juga menyangkut keselamatan dunia perbankan berikut asset masyarakat. Oleh karenanya menjadi patut dan wajar apabila terdapat klausul penjaminan kewajiban debitur/konsumen yang debitur/konsumen itu sendiri telah dijelaskan dan dengan sadar menandatangani pada awal perjanjian kredit (sebelum pencairan kredit);

Bahwa, justeru akta kesepakatan berupa Perjanjian Kredit beserta Syarat Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tersebut secara hukum masih berlaku sah dan mengikat para pihak baik Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha/Kreditur) dan Termohon Keberatan (Konsumen/Debitur). Oleh karenanya, klausula klausula dalam isi perjanjian kredit beserta turunannya oleh pihak haruslah dianggap secara hukum sebagai akta yang benar dan mengikat karena tidak ada atau belum ada syarat pembatalan maupun kebatalan (*presumptio iustae causa - vermoeden van rechtmatigheid*). Dan Perjanjian Kredit (akta-akta autentik tersebut) telah ditandatangani secara sadar dan dibuat/dilakukan dihadapan pejabat/Notaris /yang berwenang sebagai kesepakatan kehendak para pihak yang membuat, maupun telah sesuai berdasar hukum sehingga sah seluruh akta akta autentik tersebut. (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973);

Bahwa, di dalam ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa Pemohon Keberatan (Kreditur) sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan jika Termohon Keberatan (Debitur) ingkar janji/wanprestasi (*vide* : Pasal 11 ayat (2) huruf e UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan). Terlebih lebih sertifikat hak tanggungan memiliki irah irah ; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap:

Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 berbunyi:

Halaman 30 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



“e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji”;

Bahwa, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal Termohon Keberatan selaku Debitur telah ingkar janji/wanprestasi, maka Pemohon Keberatan selaku Kreditur berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), Termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan objek Hak Tanggungan (*vide*: Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan); Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, berbunyi:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Dengan demikian, Pemohon Keberatan sebagai pemegang hak tanggungan, untuk menjual objek hak tanggungan tidak perlu meminta persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut harus melalui pelelangan umum yang dalam hal ini adalah proses lelang dilakukan melalui KPKNL yang telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai ketentuan. Hal ini diperkuat oleh Prof. DR. ST. Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya berjudul “Hak Tanggungan (asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)” dalam halaman 164 yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

“Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegang Hak Tanggungan kepada Debitur. Apabila debitor cidera janji, tanah (hak atas tanah) yang dibebani dengan Hak Tanggungan itu berhak dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pemberi Hak Tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut;

Agar pelaksanaan penjualan itu dapat dilakukan secara jujur (*fair*), UUHT mengharuskan agar penjualan itu dilakukan melalui



pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa kembali ditegaskan oleh Prof. DR. ST. Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya berjudul “Hak Tanggungan (asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)” dalam halaman 46 yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

“Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang debitur dalam hal debitur cidera janji. Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan yang bersangkutan”;

Dengan demikian, jelas memberikan dasar dan kekuatan hukum mengikat terhadap proses lelang sampai dengan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Kantor Lelang adalah sah dan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena sebelum dilaksanakannya lelang telah diberitahukan kepada pemberi hak tanggungan dan memenuhi asas publisitas dengan pengumuman yang telah dilakukan serta telah memenuhi syarat administrasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan hukum terkait pelaksanaan lelang tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 - b. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 93/Pmk.06/2010 petunjuk pelaksanaan lelang yang diantaranya mengatur mengenai pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan oleh KPKNL
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/Pmk.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
17. Bahwa, Majelis BPSK Batubara tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan sengketa keperdataan biasa dimana terdapat perbuatan dan hubungan hukum Perjanjian Kredit dengan jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan dengan irah irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dalam hal mana Termohon Keberatan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanpretasi/ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan, sehingga ketentuan pelelangan di muka umum berdasarkan ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, atas barang jaminan menjadi melekat;

Di samping itu, Majelis BPSK Batubara juga tidak mempertimbangkan azas hukum bahwa setiap perikatan memiliki konsekuensi hukum adanya azas konsensualisme bagi yang membuatnya sebagaimana ditetapkan Pasal 1338 KUHPdata yang menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Bahwa, pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara dalam perkara *a quo* yang demikian nyata nyata bertentangan dengan azas keabsahan suatu akta outentik (*presumptio iustae causa - vermoeden van rechtmatigheid*). Dimana perjanjian kredit beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit telah ditandatangani secara sadar dan dibuat sesuai kesepakatan para pihak, yang diikuti dengan pengikatan jaminan yang dibebani Hak Tanggungan di hadapan Notaris/PPAT, sehingga sah pula pernyataan kehendak bersama tersebut dan perbuatan hukumnya telah berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan keadaan/kondisi dimana pada saat penandatanganan perjanjian kredit dan atau pengikatan jaminan, Termohon Keberatan menyatakan setuju atas isi perjanjian tersebut dan dengan sukarela menandatangani Perjanjian Kredit dan atau Pengikatan Jaminan;

Bahwa, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam Perjanjian Kredit perbankan undang undang bukan hanya melindungi Nasabah/Debitur/Konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hak hak Kreditur/Pelaku Usaha (Bank), karena dalam pemberian kredit di samping terdapat hak hak debitur, juga menyangkut keselamatan/keamanan dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank/Pemohon Keberatan;

Bahwa, selain itu dari apa yang kami uraikan dalam point di atas menunjukkan ketidakseriusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam upaya mencari keadilan yang seadil adilnya bagi Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan karena nyata nyata Termohon Keberatan tidak mentaati instruksi instansi vertikal di atasnya serta tidak memperhatikan ketentuan undang undang secara keseluruhan dalam pertimbangan dan penetapan putusannya;

Halaman 33 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Bahwa, hal yang membuktikan tidak adanya itikad baik dari Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam mencari/menemukan keadilan yang seadil-adilnya dalam perkara *a quo* adalah dari kenyataan dimana walaupun Instansi vertikal yang menjadi atasan BPSK Batubara yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegas melarang BPSK Batubara memeriksa sengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 January 2016). Namun, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tetap memeriksa dan memutus sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Bahwa, ketidaktaatan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada instruksi atasannya juga menimbulkan keraguan atas integritas dan kompetensi Pimpinan BPSK Kabupaten Batu Bara serta Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang memeriksa perkara *a quo*, dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang sesungguhnya dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

- K. Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016 melebihi wewenang yang diperbolehkan hukum (*ultra vires*);
18. Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016 telah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (*ultra vires*). Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menetapkan ganti rugi. Namun, ironisnya Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah terlalu jauh memutuskannya yakni:

- menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- menyatakan Pemohon Keberatan yang akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bangkinang adalah perbuatan melawan hukum;
- menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, Penetapan Lelang dan Pelaksanaan Lelang yang telah ditetapkan/dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Instansi Pemerintah dibawah Departemen Keuangan;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk menghapus biaya denda tunggakan, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

IV. BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata yang bersumber dari perselisihan mengenai Perjanjian Kredit;

19. Bahwa, antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang telah disetujui dan diketahui oleh Isterinya yang bernama Eny Puji Rahayu telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000186-SPK-7595-0613 tertanggal 5 Juni 2013 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor 5000699 ADDPK-7595-1214 tanggal 4 Desember 2014, beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK");

20. Bahwa, dalam Perjanjian Kredit, Termohon Keberatan telah setuju dan sepakat untuk memberikan Jaminan atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh Pemohon Keberatan, berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 5000 m² yang terletak di kapling daerah transmigrasi UPT I S. Pagar, Kelurahan Hang Tuah, Kecamatan Siak Hulu, kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan bukti

Halaman 35 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak berupa SHM Nomor 446 atas nama Miftah Nur Asrofi;

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 20.000 m² yang terletak di persil 867, Desa Pantai Raja, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dengan bukti hak berupa SHM Nomor 554 atas nama Miftah Nur Asrofi;

(selanjutnya disebut sebagai “Jaminan”);

21. Bahwa, atas Jaminan dalam Perjanjian Kredit telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan:

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) Nomor 170/2015, tanggal 31 September 2015;

22. Bahwa, Perjanjian Kredit tersebut merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”);

Pasal 1320 KUHPerdata:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal;

23. Bahwa, dengan sahnya Perjanjian Kredit tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berlaku sebagai undang-undang yang tidak dapat ditarik kembali.

B. Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)

24. Bahwa, sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Termohon Keberatan dalam Putusan BPSK Nomor 935/Arbitrase/BPSK-

Halaman 36 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Duduk Perkara pada point ke 8, halaman 3, yang menyatakan “Bahwa dengan macet/tertundanya pembayaran angsuran setiap perbulannya oleh Konsumen” maka telah membuktikan Termohon Keberatan telah nyata-nyata melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tidak membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit;

25. Bahwa, senyatanya Termohon Keberatan telah menerima jumlah/nilai nominal fasilitas kredit, telah digunakan/dinikmati, telah setuju dan mengerti tentang keberadaan tuntutan Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit dari Pemohon Keberatan, maka Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sudah merupakan perjanjian riil. Sehingga antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah memenuhi Pasal 1233 KUHPer dan masing-masing mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPer. Selengkapnya uraian Pasal 1233 KUHPer dan Pasal 1234 KUHPer menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1233 KUHPer

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”;

Pasal 1234 KUHPer

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”;

26. Bahwa, seiring berjalannya waktu, Termohon Keberatan semakin tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, sehingga Termohon Keberatan telah tidak menjalankan Pasal 1234 KUHPer tersebut yang menyebabkan Pemohon Keberatan harus memperingatkan Termohon Keberatan untuk segera memenuhi kewajibannya dengan jangka waktu tertentu;
27. Bahwa, terhadap janji-janji dalam Perjanjian Kredit yang tidak ditepati oleh Termohon Keberatan tersebut, maka Pemohon Keberatan telah membuat dan memberikan Surat Peringatan I Nomor S.20001/7595-LIPATKAIN/SP I/0516, tanggal 3 Juni 2016, peringatan II nomor 0204/7595/LIPATKAIN/SPII/0716, tanggal 13 Juli 2016, dan peringatan III Nomor 0239/595/LIPATKAIN/SPIII/0816, tanggal 2 Agustus 2016;
28. Bahwa, Surat Peringatan yang dibuat dan telah serahkan oleh Pemohon



Keberatan kepada Termohon Keberatan tidak pernah dilaksanakan kewajibannya oleh Termohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatan terbukti telah lalai sampai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam Pasal 1238 KUHPer telah terpenuhi yang menyatakan sebagai berikut:

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

29. Bahwa, karena Termohon Keberatan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Keberatan, maka hal tersebut telah membuktikan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2123 K/Pdt/1996, memberikan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut:

“Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian”;

30. Bahwa menurut pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”;

31. Bahwa, pendapat dari Prof. R. Subekti tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 494 K/Pdt/1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah *wanprestasi*;

32. Bahwa, atas dasar fakta fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa materi yang disengketakan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah benar-benar didasarkan pada adanya



hubungan hukum keperdataan biasa yaitu adanya peristiwa ingkar janji (*wanprestasi*) pembayaran hutang oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan;

33. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/Pdt.Sus/2012 yang mengandung kaidah hukum "bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang *wanprestasi* (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan *wanprestasi* bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001";
34. Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa hukum, hubungan hukum, kepentingan hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Termohon Keberatan secara nyata berdasarkan hukum telah terbukti melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Oleh karena itu, Termohon Keberatan wajib untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPer dan Pemohon Keberatan berhak mengakhiri Perjanjian Kredit dan Termohon Keberatan harus melakukan pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh kewajibannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 SKUPK. Selengkapnya uraian Pasal 1243 KUHPer dan Pasal 8 SKUPK menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPer:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Pasal 8 SKUPK:

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang



berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau Penjamin: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan Bank; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara Pengadilan;

35. Bahwa, dikarenakan Termohon Keberatan tetap tidak peduli dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan prestasinya (lalai) dalam hal membayar sisa kewajiban kredit yang harus dilunasi, maka Pemohon Keberatan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya melalui pelelangan umum, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, yang menyatakan sebagai berikut:
- “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 935/ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;



2. Menolak Permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yang di ajukan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan Kreditur yang beritikad baik;
5. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
6. Menyatakan Pemohon Keberatan berhak untuk mengambil pelunasan atas sisa hutang Termohon Keberatan melalui lelang eksekusi terhadap sisa jaminan kredit yang dijaminakan oleh Termohon Keberatan;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsida

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang kedudukan (*legal standing*) Pemohon Keberatan

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili kantor unit PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk Kantor UMK Cabang Kota Pinang adalah *illegal* atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi bukan Kantor Cabang, sehingga Kantor Cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;
- Bahwa, oleh karena itu surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;

B. Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):

- Bahwa, Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil



Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

- Bahwa menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- b. Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

- b. Memberikan konsultasi perlindungan Konsumen;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terdapat pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;

- e. Menerima pengaduan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;

- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan Konsumen;

- g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;

- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak tersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa Konsumen;

- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan /atau pemeriksaan;



- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak Konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
- m. Menjatuhkan saksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c. Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan:
"Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat;
- d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e. Bahwa dan undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan putusan Nomor 93/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bkn. tanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan putusan BPSK Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.054.000,00 (satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
4. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 11 November 2016, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016 sebagaimana ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.K/2016/PN Bkn *juncto* Nomor 93/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 28 November 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan.

- Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan:

“Keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “mengadili sendiri” sengketa konsumen

Halaman 44 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “mengadili sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;

- Bahwa menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:

“Pembuktian terhadap ada tidanya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha”;

- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* pada tanggal 18 Oktober 2016 menjatuhkan Putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di Persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*); vide:

Yurisprudensi

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 - 12 - 1970 Reg. Nomor 492 K/Sip/1970;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 - 2 - 1980 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. Nomor 2778 K/Pdt/2000;

yang berbunyi: “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”;

- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bangkinang salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar putusan dan berkas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;

Halaman 45 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan

Halaman 46 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:

Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;

d) Bahwa pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

e) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 47 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224

Halaman 48 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”;

- Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

- Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

Halaman 49 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

- Pasal 1 angka 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 7 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- a. beretiket baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”;

- Pasal 45 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara



konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;

- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:
- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen



memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan Sanksi Pidananya berdasarkan Pasal 62 adalah Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menerima/mengabulkan permohonan keberatan, dengan membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili



perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah cidera janji (*wanprestasi*) dalam hal ini telah berhenti membayar angsuran atau cicilan kreditnya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang harus diperbaiki dengan menambahkan amar menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 93/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn. tanggal 18 Oktober 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MIFTAH NUR ASROFI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MIFTAH NUR ASROFI** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 93/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn. tanggal 18 Oktober 2016, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 53 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan BPSK Nomor 935/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 12 Agustus 2016 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/.

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd/.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 54 dari 54 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017